



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. **Sehat Tarigan bin Alm. Yusuf Tarigan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Siloting Lama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Erliani Siagian binti Sutan Nalembang Siagian**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Siloting Lama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 30 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk, tanggal 30 September 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara, pada tanggal 22 Agustus 2006 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutan Nalembang Siagian, dan maharnya berupa Alquran tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jungkar Nalolot dan Muharram Siregar bin Soleman Siregar
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Mhd. Zul Arifal Tarigan, Laki-Laki, Tanggal lahir 20 Agustus 2007
 2. Putri Madina Madani Tarigan, Perempuan, Tanggal lahir 07 Agustus 2009
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hal-hal yang terkait dengannya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan hari persidangan, memanggil Pemohon I dengan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sehat Tarigan bin Alm. Yusuf Tarigan) dengan Pemohon II (Erliani Siagian binti Sutan Nalembang

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2006 di Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut,

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi

1. **Muharram Siregar bin Soleman Siregar**, umur 57 tahun, Agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Siloting Lama, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 2006 di Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara;
 - Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan menyaksikan pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sutan Nalembang Siagian;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah Jungkar Nalot dan Muharram Siregar bin Soleman Siregar, maharnya berupa 1 buah Alquran tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan para pemohon;

2. **Sutan Nalembang Siagian bin Baginda Nalot Siagian**, umur 49 tahun, Agama Islam pekerjaan petani, tempat tinggal Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara. telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 2006 di Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sutan Nalembang Siagian;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah Jungkar Nalot dan Muharram Siregar bin Soleman Siregar, maharnya berupa 1 buah Alquran tunai;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan para pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2009 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk dan para Pemohon tersebut telah hadir sendiri di persidangan, oleh karena itu cukup beralasan untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 2006 di Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutan Nalembang Siagian, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jungkar Nalolot dan Muharram Siregar bin Soleman Siregar, maharnya berupa 1 buah Alquran tunai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: saksi I **Muharram Siregar bin Soleman Siregar** dan saksi II **Sutan Nalembang Siagian bin Baginda Nalolot Siagian** sebagai orang yang mengetahui pernikahan para Pemohon yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tahun 2006 di Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutan Nalembang Siagian, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jungkar Nalolot dan Muharram Siregar bin Soleman Siregar, maharnya berupa 1 buah Alquran tunai;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai orang yang hadir serta menyaksikan langsung pernikahan tersebut, saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai pasal Pasal 172, Pasal 175 RBg, sehingga secara hukum dapat diterima dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2006 di Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutan Nalembang Siagian, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jungkar Nalolot dan Muharram Siregar bin Soleman Siregar, maharnya berupa 1 buah Alquran tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri dan beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab yang terhalang nikah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain serta Pemohon II tidak dalam masa iddah orang lain, selama itu pula tidak ada orang yang keberatan terhadap

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah memperoleh 2 orang anak, selama itu pula masyarakat setempat tidak pernah mempertanyakan atau keberatan mengenai keabsahan pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka tersebut dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari: 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang bahwa Hakim memandang ke empat syarat rukun pernikahan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2006 di Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutan Nalembang Siagian, di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jungkar Nalolot dan Muharram Siregar bin Soleman Siregar, maharnya berupa 1 buah Alquran tunai, dapat dinyatakan sah secara hukum, dan permohonan para

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu memerintahkan pula kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

(298) فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين: 298)

Artinya: *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Dan dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya: *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sehat Tarigan bin Alm. Yusuf Tarigan) dengan Pemohon II (Erliani Siagian binti Sutan Nalembang Siagian) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2006 di Desa. Paran Nangka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kab. Padang Lawas Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan;

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 H, oleh Hakim **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **ABD. RASYID, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal;

ttd

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

ABD. RASYID, S. Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 257/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)